



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR: 138-K/PM I-04/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE AFRIANDA**
Pangkat, NRP : Pratu/31160033630495
Jabatan : Taban/Mudi-1/2 Ton SLT Denmarem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Medan, 8 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Zainul Arifin, Asrama Korem 041/Gamas, Kel. Padang Nangka, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 041/Gamas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai 29 Agustus s.d. 17 September 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/3/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/04/IX/2023 tanggal 17 September 2023 dari Danrem 041/Gamas.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-13/A-13/VIII/2023 tanggal 8 September 2023 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem Gamas Kep/9/XI/2023 tanggal 09 Nopember 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak/131/XI/2023 tanggal 16 Nopember 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/138/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
4. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/138/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/138/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/138/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (re/laas) panggilan untuk menghadapdi persidangan

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkasas mana Terdakwa para Terdakwa dan para Saksi.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/131/XI/2023 tanggal 16 Nopember 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar absensi Detasemen Markas Korem 041/Gamas bulan Mei 2023 s.d. Agustus 2023Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
 - b. Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
 - c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - d. Terdakwa berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah selesai menjalani proses hukum nantinya;
 - e. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya menjadi prajurit TNI AD
3. Bahwa atas permohonan (*clementine*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lalu Syani Aflah, S.H., Lettu Chk, NRP 11180039930192 beserta 5 (lima) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam II/Swj Nomor Sprin/157/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Oktober 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Agustus pada tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Korem 041/Gamas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan menyelidiki perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Ade Afrianda masuk anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Tamtama Gel-II TNI AD di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Dasar Kecabangan Kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Batalyon Arhanud 12/Satria Buana Prakasa Kodam II/Sriwijaya, dan pada tahun 2020 dipindah tugaskan ke Korem 041/Gamas dengan jabatan Taban Mudi Denmarem 041/Gamas sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu, NRP 31160033630495;
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, Saksi-1 (Sertu Ramsidi Bin H. Cikdin (Alm) melakukan pengecekan personel Denmarem 041/Gamas, pada saat dilaksanakan apel pagi di Korem 041/Gamas Terdakwa (Pratu Ade Afrianda) tidak melaksanakan apel pagi atau Tanpa Keterangan (TK) kemudian pada saat apel siang Saksi-1 melaksanakan apel pengecekan namun Terdakwa belum juga kembali. Setelah mengetahui Terdakwa belum juga kembali maka Provost a.n. Kopda Andri Hadiwibowo melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Korem yang beralamatkan di Kel. Singaranpati, Kota Bengkulu namun Terdakwa tidak ditemukan;
- c. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa tidak masuk dinas Korem 041/Gamas tanpa izin (TK), saat itu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendra yang beralamatkan di Jl. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu selama 2 (dua) hari. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Trevel Pesisir beralamatkan di Kampung Bali, Kota Bengkulu Terdakwa berangkat menuju ke Padang Prov. Sumatera Barat, dengan tujuan ke kos-kosan teman Terdakwa a.n. Sdr. Habib yang berada di Jl. Tanggul Hitam, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat. Di tempat kosan tersebut Terdakwa tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari, setelah itu pada tanggal 5 s.d. 6 Agustus 2023 Terdakwa membesuk istri Terdakwa a.n. Sdri. Mici Ara Monica yang sedang dalam persiapan melahirkan anak pertama Terdakwa di Rumah Sakit M. Yunus Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa berpamitan dengan istrinya untuk kembali ke kos-kosan teman Terdakwa a.n. Sdr. Habib. Pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa mendapat telepon dari mertua Terdakwa a.n. Sdri. Epi Azmi dan meminta Terdakwa untuk ke rumahnya, saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa diminta untuk kembali ke Korem 041/Gamas untuk menyelesaikan masalah Terdakwa. Pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa dengan menggunakan Travel Raja menuju Kota Padang, Sumatera Barat;
- e. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-3 (Praka Medi Ardiansah) di rumah dinas Korem 041/Gamas yang berada di daerah Padang Harapan, Kota Bengkulu. Saat itu Terdakwa menemui Saksi-3 dengan tujuan menyampaikan niatnya ingin menyerahkan diri, mendengar hal tersebut kemudian Saksi-3 melaporkan perihal kedatangan Terdakwa kepada Peltu Sugito. Atas petunjuk Peltu Sugito, saat itu Saksi-3 akan mengamankan Terdakwa ke Sel Penjagaan, namun saat itu Provost a.n. Koptu Icku tidak berani menerima karena belum ada petunjuk untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
- f. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa datang menyerahkan diri ke Piketan Makorem 041/Gamas. Pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- g. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun telepon Terdakwa tidak aktif dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Korem yang beralamatkan di Kel. Singaranpati, Kota Bengkulu namun Terdakwa tidak ditemukan;
- h. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah adalah adanya rasa malu dan takut atas permasalahan hutang piutang Terdakwa dengan Sdr. Yusdarwin yang beralamatkan di Jl. Selawe Timur, Pasaman Barat, Sumatera Selatan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Sdr. Doni Al-Akbar yang beralamatkan di Perumahan Surabaya Permai, Kec. Nakau, Kota Bengkulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Sdr. Riko yang beralamatkan di Perumahan Kodam II/Sriwijaya, Kota Bengkulu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sampai saat ini hutang-hutang tersebut belum Terdakwa selesaikan. Semua hutang tersebut terjadi karena kebiasaan Terdakwa berjudi *online*;
- i. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan situasi dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam situasi damai tidak sedang menghadapi bahaya perang, Terdakwa maupun satuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang;
- j. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan Korem 041/Gamas; dan
- k. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023,

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 138-k/PM I-04/AD/XII/2023 (sembilan puluh tiga) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: RAMSIDI BIN H. CIKDIN (AIm)
Pangkat, NRP	: Sertu, 31020048700480
Jabatan	: Danru-2/2 Ton SLT Denmarem 041/Gamas
Kesatuan	: Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir	: Arahan (Palembang), 12 April 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Zainul Arifin, Perumahan Korem 041/Gamas, RT. 17, RW. 01, Kel. Padang Nangka, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Ade Afrianda sejak masuk bergabung di Denma Korem 041/Gamas pada pertengahan tahun 2020 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalakan dinas tanpa izin sejak tanggal 24 Mei samapai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, Saksi melakukan pengecekan personel Denmarem 041/Gamas, pada saat dilaksanakan apel pagi di Korem 041/Gamas Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi atau Tanpa Keterangan (TK);
4. Bahwa saat apel siang Saksi melaksanakan apel pengecekan namun Terdakwa belum juga ada keterangan (TK) sampai dengan saat Saksi membuat laporan di Denpom II/1 Bengkulu tanggal 18 Juli 2023 belum kembali ke kesatuan;
5. Bahwa upaya yang Saksi lakukan adalah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif lagi dan kesatuan telah melakukan pencarian tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ketemu atau ketangkap dan tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari secara dinas Terdakwa dikenal loyal terhadap atasan dan rekan kerjanya sedangkan di luar jam dinas Saksi tidak tahu;
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalakn satuan adalah Terdakwa memiliki hutang-

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

piutang dan besaran utang yang Saksi tidak mengetahuinya;

8. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi maupun kesatuan baik lisan maupun tertulis bahwa ingin menarik diri atau mengundurkan diri dari dinar Militer (TNI);
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan serta tidak pernah melaporkan kepada Saksi maupun ke Kesatuan tentang keberadaanya;
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persipakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;
12. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari;
13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satun selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **HARMOKO BIN HAMSAH**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090615190887
Jabatan : Taban II Ton SMB Denmarem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 10 Agustus 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Timur Indah Perum Griya Asa, Blok B, No. 14, RT. 008, RW. 003, Kel. Timur Indah, Kec. Singran Pati, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa Pratu Ade Afrianda pada tahun 2020 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 24 Mei samapai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Bahwa pada bulan Juni 2023 untuk tanggalnya Saksi-2 tidak ingat, pada saat apel pagi Batih Peltu Sogito mengambil apel dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin mulai tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan sekarang secara berturut-turut

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 tidak tahu penyebab. Terdakwa tidak hadir tanpa izin, setelah mengetahui Terdakwa THTI Provost a.n. Kopda Andri Hadiwibowo melakukan pencarian di Asrama Korem di Kel. Singaranpati, Kota Bengkulu namun sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa tidak ditemukan karena tidak diketahui keberadaannya maka Danrem 041/Gamas membuat Laporan THTI TMT 24 Mei 2023 sampai dengan sekarang a.n. Pratu Ade Afrianda dengan Nomor Surat R/05/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dan Laporan Poli TMT 24 Mei 2023 a.n. Pratu Ade Afrianda dengan Nomor B/257/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali;

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dan Saksi-2 tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;

5. Bahwa setelah Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 lebih kurang 57 (lima puluh tujuh) hari tindakan yang Saksi-2 lakukan tidak ada sedangkan tindakan yang dilakukan Kesatuan adalah melakukan pencarian namun Terdakwa belum ditemukan;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan, dan tidak ada melaporkan diri ke Saksi-2 maupun Kesatuan;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

9. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari;

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satun selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: MEDI ARDIANSAH.
Pangkat, NRP	: Praka, 31150357701096.
Jabatan	: Tamunisi 2 Ton SLT Denmarem 041/Gamas.
Kesatuan	: Korem 041/Gamas.
Tempat, tanggal lahir	: Bumi Kawa-Baturaja, 15 Oktober 1996.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Perum Garusa Emas, RT. 052, RW.003, No. 10, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Prov. Bengkulu.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut: putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa Pratu Ade Afrianda sejak tahun 2020 sebagai rekan yang sama-sama berdinis di Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-3 di rumah dinas Korem 041/Gamas yang berada di daerah Padang Harapan, Kota Bengkulu. Saat itu Terdakwa menemui Saksi-3 dengan tujuan menyampaikan niatnya ingin menyerahkan diri, mendengar hal tersebut kemudian Saksi-3 melaporkan perihal kedatangan Terdakwa kepada Peltu Sugito. Atas petunjuk Peltu Sugito, saat itu Saksi-3 akan mengamankan Terdakwa ke Sel Penjagaan, namun saat itu Provost a.n. Koptu Icuk tidak berani menerima karena belum ada petunjuk untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa. Selanjutnya atas inisiatif sendiri, Terdakwa malam itu tidur di Asrama Dinas Perumahan 20 (mess Bujangan) dan menyampaikan besok pagi meminta Saksi-3 menemaninya datang ke Penjagaan Korem 041/Gamas untuk menyerahkan diri. Dikarenakan saat itu waktu pas akan pelaksanaan apel pagi sehingga saat itu Saksi-3 langsung menuju ke lapangan apel, sedangkan Terdakwa langsung menuju ke Penjagaan Makorem 041/Gamas, sehingga Saksi-3 kurang mengetahui siapa personel jaga yang menerima Terdakwa. Kemudian setelah kegiatan apel pagi, Saksi-3 mendatangi Penjagaan dan sudah melihat Terdakwa berada di dalam Sel Penjagaan;
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB ke Penjagaan Makorem 041/Gamas adalah kesadaran Terdakwa sendiri karena Terdakwa masih ingin kembali berdinis dan masih memikirkan nasib anak dan istrinya;
4. Bahwa alasan Terdakwa datang menemui Saksi-3 di rumah dinas Korem 041/Gamas yang berada di daerah Padang Harapan, Kota Bengkulu dikarenakan Terdakwa saat itu ada rasa takut dan bingung sehingga menemui Saksi-3 yang mungkin dipercayainya dapat memberikan petunjuk dan saran;
5. Bahwa Saksi-3 berpendapat Terdakwa menyadari segala kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukannya. Dari tindakannya datang menyerahkan diri kembali ke Korem 041/Gamas merupakan wujud kesadaran atas kesalahan, tanggung jawab dan keinginannya untuk kembali berdinis lagi; dan
6. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak apel pagi tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 25 Agustus 2023. Selama tidak berdinis Saksi-3 tidak mengetahui kemana dan hal apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 Terdakwa

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

9. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari;
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ade Afrianda masuk anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Tamtama Gel-II TNI AD di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Dasar Kecabangan Kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Batalyon Arhanud 12/Satria Buana Prakasa Kodam II/Sriwijaya, dan pada tahun 2020 dipindah tugaskan ke Korem 041/Gamas dengan jabatan Taban Mudi Denmarem 041/Gamas sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu, NRP 31160033630495;
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa meninggalakn Satuan Korem 041/Gamas tanpa izin (TK), saat itu Terdakwa berada di rumah teman yang bernama Sdr. Hendra yang beralamat di Jl. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu selama 2 (dua) hari.
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Trevel Pesisir beralamat di Kampung Bali, Kota Bengkulu Terdakwa berangkat menuju ke Padang Prov. Sumatera Barat, dengan tujuan ke kos-kosan kawan Terdakwa a.n. Sdr. Habib yang beralamat di Jl. Tanggul Hitam, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat;
4. Bahwa di tempat kosan tersebut Terdakwa tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari, setelah itu pada tanggal 5 samapai dengan tanggal 6 Agustus 2023 Terdakwa membesuk istri (Sdri. Mici Ara Monica) yang dirawat di Rumah Sakit M. Yunus Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat persiapan melahirkan anak pertama Terdakwa;
5. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa berpamitan kepada istrinya untuk kembali ke kos-kosan kawan Terdakwa atas nama Habib, pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa mendapat telepon dari istri Terdakwa dan meminta menemuinya di dekat rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jl. Jorong Pasar Tiga, Kec. Sungai Bermas, Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;
6. Bahwa sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa mendapat telepon dari mertua Terdakwa (Sdri. Epi Azmi) dan meminta Terdakwa untuk ke rumahnya, saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa diminta untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa kembali ke Korem 041/Gamas;
7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

daripula, maka Terdakwa dengan menggunakan Travel Raja menuju Kota Padang, Sumatera Barat;

8. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Padang, Sumatera Barat menuju Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu dan tiba di Kota Bengkulu pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.15 WIB dan Terdakwa langsung menuju rumah kawan Terdakwa atas nama Sdr. Hendra yang beralamat di Jl. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu.;

9. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menemui Peltu Sugito Batih Denmarem 041/Gamas dengan tujuan untuk menyerahkan diri kemudian atas nama Peltu Sugito menghubungi Kasi Intel Korem 041/Gamas dan diperintahkan besok pagi untuk masuk kantor, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dinas adik letting Terdakwa atas nama Pratu Jefran;

10. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa datang menyerahkan diri ke Piketan Makorem 041/Gamas, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

11. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri di Piketan Makorem 041/Gamas pada tanggal 25 Agustus 2023;

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah tidak pernah melaporkan atau memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Kesatuan maupun atasan Terdakwa pada saat meninggalkan satuan

14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan Korem 041/Gamas;

15. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah adalah adanya rasa malu dan takut atas permasalahan hutang piutang Terdakwa dengan Sdr. Yusdarwin yang beralamatkan di Jl. Selawe Timur, Pasaman Barat, Sumatera Selatan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Sdr. Doni Al-Akbar yang beralamatkan di Perumahan Surabaya Permai, Kec. Nakau, Kota Bengkulu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Sdr. Riko yang beralamatkan di Perumahan Kodam II/Sriwijaya, Kota Bengkulu sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sampai saat ini hutang-hutang tersebut belum Terdakwa selesaikan;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah Komandan Satuan, telah merugikan kesatuannya karena tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik;

17. Bahwa Terdakwa menyadari seharusnya Terdakwa berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas, namun Terdakwa tidak berada di kesatuan dengan cara meninggalkan kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa merugikan kesatuan;

18. Bahwa penyebab Terdakwa memiliki hutang tersebut dikarenakan Terdakwa sering melakukan judi secara *online* dan uang Tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan hidup

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
20. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persipakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;
21. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari;
22. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;
23. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian Terdakwa akan menjadi prajurit baik dan Terdakwa msih ingin mengabdikan dirinya menjadi anggota TNI AD.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat 4 (empat) lembar absensi Detasemen Markas Korem 041/Gamas bulan Mei 2023 s.d. Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Barang bukti berupa 4 (empat) lembar absensi Detasemen Markas Korem 041/Gamas bulan Mei 2023 s.d. Agustus 2023 a.n Pratu Ade Afrianda NRP 31160033630495, Taban/Mudi-1/2 Ton SLT Denmarem 041/Gamas. Barang bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Militer meyakini bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan di periksa di persidangan yaitu Saksi-1 (Ramsidi Bin H.Cikidin), Saksi-2 (Kopda Harmoko bin Hamsah) dan Saksi-3 (Praka Medi Ardiansyah), para Saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang Terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danrem 041/Gamas tanpa izin (TK) dan pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa datang menyerahkan diri ke Piketan Makorem 041/Gamas, kemudian yang menjadi penyebabnya adanya rasa malu dan takut atas permasalahan hutang piutang Terdakwa dengan Sdr. Yusdarwin yang beralamatkan di Jl. Selawe Timur, Pasaman Barat, Sumatera Selatan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Sdr. Doni Al-Akbar yang beralamatkan di Perumahan Surabaya Permai, Kec. Nakau, Kota Bengkulu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Sdr. Riko yang beralamatkan di Perumahan Kodam II/Sriwijaya, Kota Bengkulu sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sampai saat ini hutang-hutang tersebut belum Terdakwa selesaikan. Semua hutang tersebut terjadi karena kebiasaan Terdakwa berjudi *online*. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilain hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Bulan Mei 2023 sampai dengan Agustus 2023 a.n Pratu Ade Afrianda NRP 31160033630495, Taban/Mudi-1/2 Ton SLT Denmarem 041/Gamas. dan surat tersebut di sita oleh Penyidik Polisi Militer diperuntukkan bagi pembuktian perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Yonif 4 Marinir/BS yang dilakukan oleh Terdakwa. Surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer yang mengantar surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Ade Afrianda masuk anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Tamtama Gel-II TNI AD di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Dasar Kecabangan Kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Batalyon Arhanud 12/Satria Buana Prakasa Kodam II/Sriwijaya, dan pada tahun 2020 dipindah tugaskan ke Korem 041/Gamas dengan jabatan Taban Mudi Denmarem 041/Gamas sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu, NRP 31160033630495;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, Saksi-1 (Sertu Ramsidi Bin H. Cikdin (Alm) melakukan pengecekan personel Denmarem 041/Gamas, pada saat dilaksanakan apel pagi di Korem 041/Gamas Terdakwa (Pratu Ade Afrianda) tidak melaksanakan apel pagi atau Tanpa Keterangan (TK) kemudian pada saat apel siang Saksi-1 melaksanakan apel pengecekan namun Terdakwa belum juga kembali. Setelah mengetahui Terdakwa belum juga kembali maka Provost a.n. Kopda Andri Hadiwibowo melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Korem yang beralamatkan di Kel. Singaranpati, Kota Bengkulu namun Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa tidak masuk dinas Korem 041/Gamas tanpa izin (TK), saat itu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendra yang beralamatkan di Jl. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu selama 2 (dua) hari. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Trevel Pesisir beralamatkan di Kampung Bali, Kota Bengkulu Terdakwa berangkat menuju ke Padang Prov. Sumatera Barat, dengan tujuan ke kos-kosan teman Terdakwa a.n. Sdr. Habib yang berada di Jl. Tanggul Hitam, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat. Di tempat kosan tersebut Terdakwa tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari, setelah itu pada tanggal 5 s.d. 6 Agustus 2023 Terdakwa membesuk istri Terdakwa a.n. Sdri. Mici Ara Monica yang sedang dalam persiapan melahirkan anak pertama Terdakwa di Rumah Sakit M. Yunus Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa berpamitan dengan istrinya untuk kembali ke kos-kosan teman Terdakwa a.n. Sdr. Habib. Pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa mendapat telepon dari

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mertua Terdakwa dan Sdr. Ego Azmi dan meminta Terdakwa untuk ke rumahnya, saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa diminta untuk kembali ke Korem 041/Gamas untuk menyelesaikan masalah Terdakwa. Pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa dengan menggunakan Travel Raja menuju Kota Padang, Sumatera Barat;

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-3 (Praka Medi Ardiansah) di rumah dinas Korem 041/Gamas yang berada di daerah Padang Harapan, Kota Bengkulu. Saat itu Terdakwa menemui Saksi-3 dengan tujuan menyampaikan niatnya ingin menyerahkan diri, mendengar hal tersebut kemudian Saksi-3 melaporkan perihal kedatangan Terdakwa kepada Peltu Sugito. Atas petunjuk Peltu Sugito, saat itu Saksi-3 akan mengamankan Terdakwa ke Sel Penjagaan, namun saat itu Provost a.n. Koptu Ickuk tidak berani menerima karena belum ada petunjuk untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa datang menyerahkan diri ke Piketan Makorem 041/Gamas. Pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

7. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan adalah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun telepon Terdakwa tidak aktif dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Korem yang beralamatkan di Kel. Singaranpati, Kota Bengkulu namun Terdakwa tidak ditemukan;

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah adalah adanya rasa malu dan takut atas permasalahan hutang piutang Terdakwa dengan Sdr. Yusdarwin yang beralamatkan di Jl. Selawe Timur, Pasaman Barat, Sumatera Selatan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Sdr. Doni Al-Akbar yang beralamatkan di Perumahan Surabaya Permai, Kec. Nakau, Kota Bengkulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Sdr. Riko yang beralamatkan di Perumahan Kodam II/Sriwijaya, Kota Bengkulu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sampai saat ini hutang-hutang tersebut belum Terdakwa selesaikan. Semua hutang tersebut terjadi karena kebiasaan Terdakwa berjudi *online*;

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan Korem 041/Gamas;

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

12. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
 - c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Ade Afrianda masuk anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Tamtama Gel-II TNI AD di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Dasar Kecabangan Kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Batalyon Arhanud 12/Satria Buana Prakasa Kodam II/Sriwijaya, dan pada tahun 2020 dipindah tugaskan ke Korem 041/Gamas dengan jabatan Taban Mudi Denmarem 041/Gamas sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu, NRP 31160033630495;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, Saksi-1 (Sertu Ramsidi Bin H. Cikdin (Alm) melakukan pengecekan personel Denmarem 041/Gamas, pada saat dilaksanakan apel pagi di Korem 041/Gamas Terdakwa (Pratu Ade Afrianda) tidak melaksanakan apel pagi atau Tanpa Keterangan (TK) kemudian pada saat apel siang Saksi-1 melaksanakan apel pengecekan namun Terdakwa belum juga kembali. Setelah mengetahui Terdakwa belum juga kembali maka Provost a.n. Kopda Andri Hadiwibowo melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Korem yang beralamatkan di Kel. Singaranpati, Kota Bengkulu namun Terdakwa tidak ditemukan;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa tidak masuk dinas Korem 041/Gamas tanpa izin (TK), saat itu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendra yang beralamatkan di Jl. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu selama 2 (dua) hari. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Trevel Pesisir beralamatkan di Kampung Bali, Kota Bengkulu Terdakwa berangkat menuju ke Padang Prov. Sumatera Barat, dengan tujuan ke kos-kosan teman Terdakwa a.n. Sdr. Habib yang berada di Jl. Tanggul Hitam, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat. Di tempat kosan tersebut Terdakwa tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari, setelah itu pada tanggal 5 s.d. 6 Agustus 2023 Terdakwa membesuk istri Terdakwa a.n. Sdri. Mici Ara Monica yang sedang dalam persiapan melahirkan anak pertama Terdakwa di Rumah Sakit M. Yunus Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

a. Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memilih unsur "dengan sengaja".

b. Bahwa menurut *M.v.T* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

c. Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

d. Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya si Pelaku/ Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan lainnya sebagaimana di hubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, Saksi-1 (Sertu Ramsidi Bin H. Cikdin (Alm)) melakukan pengecekan personel Denmarem 041/Gamas, pada saat dilaksanakan apel pagi di Korem 041/Gamas Terdakwa (Pratu Ade Afrianda) tidak melaksanakan apel pagi atau Tanpa Keterangan (TK) kemudian pada saat apel siang Saksi-1 melaksanakan apel pengecekan namun Terdakwa belum juga kembali. Setelah mengetahui Terdakwa belum juga kembali maka Provost a.n. Kopda Andri Hadiwibowo melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Korem yang beralamatkan di Kel. Singaranpati, Kota Bengkulu namun Terdakwa tidak ditemukan;
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa tidak masuk dinas Korem 041/Gamas tanpa izin (TK), saat itu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendra yang beralamatkan di Jl. Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu selama 2 (dua) hari. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan Trevel Pesisir beralamatkan di Kampung Bali, Kota Bengkulu Terdakwa berangkat menuju ke Padang Prov. Sumatera Barat, dengan tujuan ke kos-kosan teman Terdakwa a.n. Sdr. Habib yang berada di Jl. Tanggul Hitam, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat. Di tempat kosan tersebut Terdakwa tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari, setelah itu pada tanggal 5 s.d. 6 Agustus 2023 Terdakwa membesuk istri Terdakwa a.n. Sdri. Mici Ara Monica yang sedang dalam persiapan melahirkan anak pertama Terdakwa di Rumah Sakit M. Yunus Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa berpamitan dengan istrinya untuk kembali ke kos-kosan teman Terdakwa a.n. Sdr. Habib. Pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa mendapat telepon dari mertua Terdakwa a.n. Sdri. Epi Azmi dan meminta Terdakwa untuk ke rumahnya, saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa diminta untuk kembali ke Korem 041/Gamas untuk menyelesaikan masalah Terdakwa. Pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa dengan menggunakan Travel Raja menuju Kota Padang, Sumatera Barat;
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-3 (Praka Medi Ardiansah) di rumah dinas Korem 041/Gamas yang berada di daerah Padang Harapan, Kota Bengkulu. Saat itu Terdakwa menemui Saksi-3 dengan tujuan menyampaikan niatnya ingin menyerahkan diri, mendengar hal tersebut kemudian Saksi-3 melaporkan perihal kedatangan Terdakwa kepada Peltu Sugito. Atas petunjuk Peltu Sugito, saat itu Saksi-3 akan mengamankan Terdakwa ke Sel Penjagaan, namun saat itu Provost a.n. Koptu Icuk tidak berani menerima karena belum ada petunjuk untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa datang menyerahkan diri ke Piketan Makorem 041/Gamas. Pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa diserahkan ke

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku;

6. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan adalah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun telepon Terdakwa tidak aktif dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asrama Korem yang beralamatkan di Kel. Singaranpati, Kota Bengkulu namun Terdakwa tidak ditemukan;

7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah adalah adanya rasa malu dan takut atas permasalahan hutang piutang Terdakwa dengan Sdr. Yusdarwin yang beralamatkan di Jl. Selawe Timur, Pasaman Barat, Sumatera Selatan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Sdr. Doni Al-Akbar yang beralamatkan di Perumahan Surabaya Permai, Kec. Nakau, Kota Bengkulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Sdr. Riko yang beralamatkan di Perumahan Kodam II/Sriwijaya, Kota Bengkulu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sampai saat ini hutang-hutang tersebut belum Terdakwa selesaikan. Semua hutang tersebut terjadi karena kebiasaan Terdakwa berjudi *online*;

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan Korem 041/Gamas;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, "Dalam waktu damai".

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Satuan Sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persipakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari".

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/ peningkatan dari ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari;

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Terdakwa

Terdakwa dan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Sedangkan untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan prajurit di Korem 041/Gamas dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan disebabkan karena memiliki permasalahan hutang untuk judi *online* sehingga Terdakwa ingin menarik diri dari kewajiban dinasnya dengan cara meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 041/Gamas selaku atasan yang berwenang memberikan ijin kepada seluruh anggota Korem 041/Gamas;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sehingga dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan Korem 041/Gamas dan selain itu berdampak pada nama baik dan kewibaaan kesatuan Korem 041/Gamas sebagai lembaga pendidikan, perbuatan Terdakwa juga dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lainnya di Korem 041/Gamas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bersangkutan dapat segera dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa meniggalkan satuan karena memiliki hutang karena sering judi *online*;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 "memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke-2 "tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
2. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri kekesatuan Korem 041/Gamas;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
4. Terdakwa masih muda, belum pernah dijatuhi pidana sebelum terjadinya perkara ini sehingga masih dapat dibuna.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan ppidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan motivasi atau hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada persidangan, kemudian di persidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon untuk tetap berdinasi sebagai Prajurit TNI AD. Majelis Hakim menilai meskipun dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa meninggalkan satuan karena mempunyai hutang sehingga meninggalkan satuan akan tetapi Terdakwa menyerahkan diri kekesatuan pada tanggal 25 Agustus 2023 menandakan ada keinginan Terdakwa untuk berdinasi kembali menjadi prajurit TNI AD dan dipersidangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga untuk menjaga kesamaan di depan hukum dan rasa keadilan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yakni 4 (empat) lembar absensi Detasemen Markas Korem 041/Gamas bulan Mei 2023 s.d. Agustus 2023, Taban/ Mudi 1/2 Ton SLT Denmarem 041/Gamas. berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ade Afrianda**, Prajurit Satu NRP 31160033630495, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 4 (empat) lembar absensi Detasemen Markas Korem 041/Gamas bulan Mei

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 138-K/PM I-04/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, 10 Agustus 2023

Tetap diletkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 dan Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Lalu Syani Aflah, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11180039930192, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Sudiyo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010051510681